



**PENGAJUAN KLAIM PASCA SERAH TERIMA AKHIR
PEKERJAAN MELALUI ARBITRASE**

(Studi Pada Jalan Ruas Sosok-Tayan, Tanjung-Sanggau)

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Hukum

Oleh:

Muhammad Imam Dani Putra, S.H.

NIM. 2220119007

Pembimbing:

1. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
2. Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

Pengajuan Klaim Pasca Serah Terima Akhir Pekerjaan Melalui Arbitrase (Studi Pada Jalan Sosok-Tayan, Tanjung-Sanggau)

Oleh: Muhammad Imam Dani Putra (2220119007)

ABSTRAK

Dalam undang-undang jasa konstruksi, klaim atau pemberian kompensasi merupakan bagian dari masa pelaksanaan konstruksi. Ketentuan tersebut telah dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Terdapat kasus pengajuan klaim baru pada paket jalan Sosok-Tayan, Tanjung-Sanggau yang mana klaim diajukan oleh kontraktor melewati masa serah terima akhir pekerjaan. Klaim diajukan melalui lembaga arbitrase dengan dalil adanya prinsip pemisahan berdasarkan Pasal 10 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu digunakan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan,hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Dalil ini menjadikan majelis arbitrase menyatakan bahwa pengajuan klaim tersebut adalah sah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum terkait jangka waktu kontrak terutama klaim. Kontrak kerja konstruksi tersebut menggunakan standar kontrak FIDIC yang mana memiliki acuan tertentu dalam mengajukan klaim. Metode dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis empiris yang menekankan pada kesadaran hukum para pihak terhadap kontrak yang telah disepakati dan juga terkait klausula klaim apakah menyalahi aturan daluwarsa/verjaring. Data yang diperoleh berdasarkan *Loan Agreement*, kontrak kerja konstruksi terkait, *Standard Operational Procedure (SOP)*, studi putusan, wawancara bahkan dengan studi literatur. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sesuai atasas *pacta sunt servanda*, atasas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata dan atasas keadilan pada undang-undang jasa konstruksi, pada pihak telah menyepakati aturan terkait klaim pada Subklausula 20.1 yaitu adanya ketentuan bahwa klaim harus diajukan secara tertulis kepada enjinir dalam waktu 28 hari setelah kontraktor menyadari adanya peristiwa untuk menuntut suatu hak. Pasal 1381 KUHPerdata juga secara tegas menyebutkan bahwa pembayaran atas suatu prestasi merupakan salah satu syarat berakhirnya kontrak sehingga klaim seharusnya tidak dapat diajukan melewati serah terima akhir pekerjaan. Adanya prinsip pemisahan arbitrase justru memberi celah kepada kontraktor untuk mengajukan klaim meskipun kontrak pokok telah berakhir. Kesimpulannya bahwa berdasarkan teori kontrak, kepastian hukum dan atasas-atasas kontrak majelis arbitrase seharusnya tidak dapat menerima permohonan klaim pasca serah terima karena kontraktor dianggap melakukan pemberian/pelepasan hak terhadap klaim (*rechtsverwerking*).

Kata kunci: *Klaim, Kontrak, Daluwarsa, Arbitrase*

Submitting Claims Post Final Handover of Work Through Arbitration (Study on Sosok-Tayan, Tanjung-Sanggau Road)

By: Muhammad Imam Dani Putra (2220119007)

ABSTRACT

In construction services law, claims or compensation are part of the construction implementation period. These provisions have been stated in the Construction Work Contract, especially in the General Conditions of Contract (GCC) and Particular Conditions of Contract (PCC). There was a case of submitting a new claim on the Sosok-Tayan, Tanjung-Sanggau road package where the claim was submitted by the contractor after the final work handover period. Claims are submitted through an arbitration institution based on the principle of separation based on Article 10 letter h of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Apart from that, Article 1967 of the Civil Code (KUHPerdata) is used which stipulates that all legal claims, both material and personal, are extinguished due to the expiration of thirty years. This argument makes the arbitration panel declare that the submission of the claim is valid. This causes legal uncertainty regarding the contract period, especially claims. The construction work contract uses FIDIC contract standards which have certain references for submitting claims. The method in writing this thesis is empirical juridical which emphasizes the legal awareness of the parties regarding the contract that has been agreed and also regarding the claim clause whether it violates the expiration/verjaring rules. The data obtained is based on Loan Agreements, related construction work contracts, Standard Operational Procedures (SOP), decision studies, interviews and even literature studies. From the research results, it was found that in accordance with the principle of *pacta sunt servanda*, the principle of freedom of contract in the Civil Code and the principle of justice in the construction services law, the parties have agreed to the rules regarding claims in Subclause 20.1, namely the provision that claims must be submitted in writing to the engineer within 28 days after the contractor becomes aware of an incident to claim a right. Article 1381 of the Civil Code also explicitly states that payment for an achievement is one of the conditions for ending a contract so that claims should not be submitted after the final handover of work. The existence of the principle of separation of arbitration actually provides opportunities for contractors to submit claims even though the main contract has ended. The conclusion is that based on contract theory, legal certainty and contract principles the arbitration panel should not be able to accept post-handover claim requests because the contractor is deemed to have neglected/relinquished the right to claims (*rechtsverwerking*).

Keywords: *Claim, Contract, Expiration, Arbitration*